



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS

JALAN LINTAS SUMATRA KM. 24 MUARA BELITI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS Nomor : 270/11.b/KPTS/KPU.MURA/VI/2013

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR CALON SEMENTARA ANGGOTA DPRD KABUPATEN MUSI RAWAS PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS

- Menimbang** : a. Bahwa sesuai dengan lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Nomor 7.3 huruf e Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota ;
- b. Bahwa berdasarkan hal, dimaksud huruf a Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas Pemilihan Umum Tahun 2014.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana diubah dengan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
3. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2013 tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2013, tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota ;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Tahapan, Program, dan Jadual Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014.

Memperhatikan : Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Tanggal Sepuluh Bulan Juni Tahun Dua Ribu Tiga Belas Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas Pemilihan Umum Tahun 2014.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan** : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas Pemilihan Umum Tahun 2014.
- Pertama** : Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas Pemilihan Umum Tahun 2014 sebagaimana tercantum dalam formulir model-BE (terlampir)
- Kedua** : Keputusan ini ditetapkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

DI tetapkan di : Muara Beliti
Pada Tanggal : 12 Juni 2013

KETUA,

NGIMADUDDIN, S.Ag

Tembusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Komisi Pemilihan Umum di _ Jakarta
2. Yth. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan di _ Palembang
3. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas di _ Muara Beliti



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS

BERITA ACARA

Nomor : 270 / 110 / BA / KPU.MURA / VI / 2013

TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON SEMENTARA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014

Pada hari ini Rabu Tanggal Dua Belas Bulan Juni Tahun Dua Ribu Tiga Belas, bertempat di Ruang Rapat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Jalan Lintas Suamatera KM. 24 Muara Beliti Kelurahan Muara Beliti, telah diadakan Rapat Pleno Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Derah Kabupaten Musi Rawas Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 (data terlampir)

1. NASDEM	: 42 Orang
2. PKB	: 13 Orang
3. PKS	: 45 Orang
4. PDIP	: 45 Orang
5. GOLKAR	: 45 Orang
6. GERINDRA	: 45 Orang
7. DEMOKRAT	: 42 Orang
8. PAN	: 45 Orang
9. PPP	: 45 Orang
10. HANURA	; 42 Orang
11. PBB	: 45 Orang
12. <u>PKPI</u>	: 29 Orang

JUMLAH : 483 Orang

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS

1. NGIMADUDDIN, S.ag (KETUA)

2. NOVRIANSYAH (ANGGOTA)





3. SUHERDI ARIS, BA (ANGGOTA)

4. KENNY, A.Md (ANGGOTA)

jdih.kpu.go.id/sumsel/

DAFTAR HADIR RAPAT PLENO
PENETAPAN DAFTAR CALON SEMENTARA
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014

HARI : Rabu
TANGGAL : 12 Juni 2013

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	NGIMADUDIN, S.Ag	KETUA	1..... 
2	NOVRIANSYAH	ANGGOTA	2..... 
3	SUHERDI ARIS, BA	ANGGOTA	3..... 
4	KENNY,A.Md	ANGGOTA	4..... 

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS
KETUA,**



★ NGIMADUDIN, S.Ag